



PEMERINTAH KOTA BIMA
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BIMA

Jln. Soekarno Hatta No. 10 Kelurahan Rabangodu Utara Kota Bima

Email : bridakotabima@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IZIN PENELITIAN MELALUI WEBSITE SIPDAH 2.0

**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH (BRIDA)
PEMERINTAH KOTA BIMA**

A. Komponen Penyampaian Pelayanan

Jenis Pelayanan

Pelayanan Penerbitan Izin Penelitian secara online melalui Website SIPDah 2.0.

Persyaratan

1. Proposal penelitian.
2. Surat permohonan dari instansi.
3. Surat pernyataan menyerahkan hasil penelitian.
4. Dokumen pendukung lainnya.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Registrasi akun → Pengajuan → Verifikasi Bakesbangpol → Rekomendasi → Verifikasi BRIDA → Penerbitan izin → Unduh izin → Unggah hasil penelitian → Bukti penerimaan.

Jangka Waktu

Sesuai SOP, setiap tahapan 1–15 menit tergantung proses verifikasi.

Biaya

Gratis (Rp0).

Produk

Surat Izin Penelitian dan Surat Bukti Penerimaan Hasil Penelitian.

Sarana

Komputer/Laptop, Internet, Website SIPDah 2.0, Email aktif.

Kompetensi Pelaksana

Memahami administrasi penelitian, pelayanan publik, dan aplikasi SIPDah.

Pengawasan

Kepala BRIDA dan Administrator SIPDah.

Pengaduan

Website SIPDah, Email, WhatsApp, atau datang langsung ke BRIDA.

B. Komponen Pengelolaan Pelayanan

Jaminan pelayanan: cepat, mudah, transparan, akuntabel.

Jaminan keamanan: data dan dokumen elektronik terlindungi.

Evaluasi: melalui SKM dan monitoring berkala.

Kota Bima, 07 Januari 2026

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota
Bima,



Arif Roesman Effendy, ST., M.Sc., MT

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19710815 200501 1 011